

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 10



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 375 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Penerimaan siswa pada Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.408-Huk/2006, namun dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, serta untuk lebih memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan agar pelaksanaan penerimaan siswa dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan, dan dapat mendorong pencapaian kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional melalui pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada sekolah dalam pelaksanaan penerimaan siswa termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
3. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
6. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
7. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat, yang terdiri dari :
 - a. Sekolah Dasar, yang disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah, yang disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama, yang disingkat SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Atas, yang disingkat SMA;
 - f. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK;
 - h. Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
8. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada taman kanak-kanak atau sekolah dari taman kanak-kanak atau sekolah lain.
9. Ujian Akhir Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
10. Nilai Ujian Akhir Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
11. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan secara nasional;
12. Daftar Nilai Ujian Nasional adalah daftar yang memuat nilai hasil Ujian Nasional yang diberikan kepada siswa yang telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan.
13. Ijazah adalah surat/blanko pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.

14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
16. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN SISWA

Pasal 2

- (1) Tujuan penerimaan siswa yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota Bandung usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Warga yang berasal atau berdomisili di luar Kota Bandung sesuai dengan kuotanya tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan siswa harus berasaskan :

- a. obyektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN SISWA

Bagian Pertama

Sistem Penerimaan Siswa Baru

Pasal 4

- (1) Sistem penerimaan siswa baru ditentukan dengan sistem cluster dan sistem non cluster sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sistem cluster sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelompokan sekolah pada SMP/MTs Negeri dan SMA/MA Negeri berdasarkan *passing grade* penerimaan siswa baru dan/atau hasil Ujian Nasional (UN) tahun sebelumnya, serta pertimbangan lokasi/rayon sekolah, dan/atau pertimbangan lainnya.
- (3) Penentuan kelompok cluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Pendaftaran penerimaan siswa baru dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui sekolah asal atau dapat dilakukan secara perorangan.
- (3) Khusus untuk pendaftaran ke SMK Negeri dilakukan secara perorangan oleh calon siswa yang bersangkutan.
- (4) Calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah yang dituju.
- (5) Format dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas dan ditindaklanjuti oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan siswa baru meliputi jalur :
 - a. Akademis;
 - b. Non Akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa :
 - a. Tes tertulis untuk SMP/MTs;
 - b. Nilai Ujian Nasional untuk SMA/MA/SMK;
 - c. Tes lainnya sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Kejuruan yang bersangkutan untuk mendapatkan kesesuaian, kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya.
- (3) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu berupa pertimbangan dan penilaian terhadap :
 - a. bakat dan prestasi olahraga;
 - b. bakat dan prestasi seni;
 - c. prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kondisi ekonomi sosial orang tua calon siswa.
- (4) Kriteria bakat dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Calon siswa yang mengikuti jalur non akademis, dan telah dinyatakan diterima, mereka tidak dapat mendaftar lagi untuk jalur akademis.

- (6) Kondisi ekonomi sosial orang tua calon siswa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, pertimbangannya calon siswa termasuk kelompok yang mendapatkan Kartu Kendali Sekolah Anak (KKSA) pada jenjang sebelumnya, dan/atau ditunjukkan dengan Surat Pernyataan tidak mampu dari Kelurahan dan Kecamatan setempat dimana calon siswa berdomisili.

Pasal 7

- (1) Dalam penerimaan siswa baru ditetapkan kuota tertentu, meliputi :
 - a. kuota calon siswa yang berasal atau berdomisili di luar Kota Bandung;
 - b. kuota calon siswa dari jalur seleksi non akademis.
- (2) Besaran angka presentase kuota adalah angka hasil perbandingan dengan jumlah daya tampung untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Negeri dan SMA/MA/SMK Negeri sesuai dengan clusternya.
- (3) Daya tampung calon siswa Tahun Pelajaran yang bersangkutan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan jumlah calon siswa baru dari kelompok kuota ditetapkan oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kondisi jumlah pendaftar.
- (5) Satuan Pendidikan yang menerima calon siswa melalui jalur non akademis harus melaporkan kepada Kepala Dinas, kuota yang akan diterimanya paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru non akademis.

Pasal 8

- (1) Penerimaan siswa pindahan dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan siswa antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan siswa dari Sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Departemen Pendidikan nasional.
- (4) Kepala Sekolah wajib mengusulkan kembali nama-nama siswa baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam penerimaan siswa baru Dinas dan/atau Satuan Pendidikan menggunakan fasilitas sistem penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat pada *Bandung Cyber Community Wide Area Network (BCC WAN)* Kota Bandung.
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi calon siswa baru, apabila memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas dan/atau Satuan Pendidikan, diperbolehkan penyelenggaraannya melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru

Pasal 10

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau Sekolah wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau media cetak, elektronik menyangkut informasi :
 - a. daya tampung;
 - b. jadwal pendaftaran;
 - c. tempat pendaftaran;
 - d. petugas pendaftaran;
 - e. sistem seleksi;
 - f. persyaratan dan ketentuan lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi mengenai pola pembiayaan pendidikan di sekolah pada tahun sebelumnya yaitu besaran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), dan iuran bulanan, juga termasuk :
 - a. Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada pendidikan dasar, yang diterima dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang bersifat nasional;
 - b. Pembiayaan Pendidikan yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. Pembiayaan Pendidikan Gratis terbatas, yaitu gratis bagi siswa yang tidak mampu, dan masih adanya kontribusi biaya dari orangtua yang mampu.

Pasal 11

- (1) Penentuan jadwal penerimaan siswa harus ditetapkan oleh Dinas.
- (2) TK, RA, Sekolah dan Madrasah swasta dapat diizinkan untuk melaksanakan pendaftaran siswa lebih awal dari jadwal penerimaan yang ditetapkan Dinas dengan ketentuan :
 - a. Menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas sebelum pelaksanaan penerimaan siswa;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib dilampiri dengan prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bagi sekolah dan madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi siswa harus dilakukan setelah calon siswa selesai mengikuti Ujian Nasional (UN) dan/atau ujian sekolah dan madrasah;

- d. Menyampaikan laporan tentang prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Bagian Ketiga

Calon Siswa

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon siswa TK/RA adalah anak umur 4 sampai dengan 6 tahun.
- (2) Persyaratan calon siswa kelas 1 SD/MI yaitu sebagai berikut :
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sepanjang daya tampung memungkinkan.
- (3) Persyaratan calon siswa kelas VII SMP/MTs yaitu sebagai berikut :
 - a. telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki STTB/Ijazah;
 - b. memiliki Daftar Nilai Ujian Akhir;
 - c. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (4) Persyaratan calon siswa kelas X SMA/MA/SMK yaitu sebagai berikut :
 - a. telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB/Ijazah;
 - b. memiliki Daftar Nilai Ujian Nasional SMP atau MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B;
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. khusus untuk SMK, calon siswa harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang dituju.

Pasal 13

Calon siswa yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur persekolah yang berlaku.

Bagian Keempat

Daya Tampung TK/RA, Sekolah dan Madrasah

Pasal 14

Sekolah harus mengadakan seleksi calon siswa jika jumlah pendaftar melebihi jumlah daya tampung.

Pasal 15

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu jumlah siswa dalam satu rombongan belajar atau kelas, dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. TK/RA, dalam satu rombongan belajar/kelas sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. SD/MI, dalam satu rombongan belajar/kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang;
 - c. SMP/MTs, dalam satu rombongan belajar/kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang;
 - d. SMA/MA, dalam satu rombongan belajar/kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang;
 - e. SMK dalam satu rombongan belajar/kelas untuk :
 - 1) Kelompok SMK Teknologi dan Industri sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) orang;
 - 2) Kelompok SMK Bisnis dan Manajemen, serta kelompok SMK Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang;
 - 3) Kelompok SMK Seni dan Kerajinan, khusus untuk :
 - a). SMKN 10 sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) orang;
 - b). SMKN 14 sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) orang.

Pasal 16

Dalam kegiatan penerimaan siswa yang tidak diatur oleh Dinas, Satuan Pendidikan dapat menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya setelah bermusyawarah dengan Komite Sekolah/Komite Madrasah.

Paragraf Pertama

Seleksi Calon Siswa SD/MI

Pasal 17

- (1) Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/Komite Madrasah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis tidak mempersyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Paragraf Kedua

Seleksi Calon Siswa SMP/MTs

Pasal 18

- (1) Seleksi calon siswa kelas VII (tujuh) SMP/MTs dapat menggunakan jalur akademis dan non akademis.
- (2) Calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan jalur akademis diperbolehkan memilih 3 (tiga) SMP/MTs Negeri, dengan urutan pilihan pertama, kedua dan ketiga.
- (3) Khusus seleksi calon siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan luar negeri) ditambah seleksi tersendiri oleh Satuan Pendidikan, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 19

- (1) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu berupa Tes Masuk SMP/MTs.
- (2) Tes masuk SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tes masuk yang dilaksanakan pada SMP/MTs pilihan pertama dengan soal terstandarisasi dari Dinas dengan pemeriksaan melalui sistem komputerisasi, yang selanjutnya diumumkan pada penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.
- (3) SMP/MTs pilihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SMP Negeri menjadi pilihan pertama dari calon siswa.
- (4) Calon siswa yang tidak diterima pada SMP/MTs pilihan pertama, masih memungkinkan diterima di SMP/MTs pilihan lainnya setelah dilakukan pemeringkatan melalui penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.
- (5) Teknis pelaksanaan seleksi jalur non akademis untuk SMP Negeri ditetapkan dan dilakukan di bawah koordinasi Dinas.

Paragraf Ketiga

Seleksi Calon Siswa SMA/MA

Pasal 20

- (1) Seleksi calon siswa kelas X (sepuluh) SMA/MA Negeri dapat menggunakan jalur akademis dan jalur non akademis.
- (2) Calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan jalur akademis diperbolehkan memilih 3 (tiga) SMA/MA Negeri.
- (3) Pilihan SMA/MA Negeri yang dituju dilakukan dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan pertama, pilihan dua dan pilihan ketiga pada tempat pendaftaran di sekolah pilihan pertama.

- (4) Khusus seleksi calon siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) ditambah seleksi tersendiri oleh Satuan Pendidikan, sebelum pelaksanaan pemerinkatan.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon siswa kelas X (sepuluh) SMA/MA dilakukan melalui jalur akademis didasarkan kepada Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Nilai Ujian Persamaan Tamat SMP atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B, yang selanjutnya diumumkan pada penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.
- (2) Teknis pelaksanaan seleksi melalui jalur non akademis untuk SMA Negeri ditetapkan dan dilakukan di bawah koordinasi Dinas.

Paragraf Keempat

Seleksi Calon Siswa SMK

Pasal 22

- (1) Seleksi calon siswa kelas X (sepuluh) SMK Negeri dapat menggunakan jalur akademis dan jalur non akademis.
- (2) Calon siswa SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan jalur akademis diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah (2 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta program keahlian (pilihan 1 dan 2) dalam satu SMK Negeri dan/atau SMK Swasta program keahlian sejenis (pilihan 1 dan 2) untuk 3 (tiga) SMK.
- (3) Pemilihan program dan sekolah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon siswa dapat memilih program keahlian pilihan 1 dan 2 SMK Negeri, atau program keahlian sejenis pilihan 1, 2 untuk 2 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta.
- (4) Calon siswa SMK yang melalui jalur akademis dalam bidangnya diseleksi oleh sekolah yang bersangkutan, yang selanjutnya diumumkan pada penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon siswa kelas X (sepuluh) SMK Negeri dilakukan dengan pembobotan yang berlaku untuk semua kelompok keahlian, dengan ketentuan pembobotan sebagai berikut :
 - a. SMK Kelompok Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen serta Pariwisata meliputi :
 - 1) Bahasa Indonesia dikali 4;
 - 2) Matematika dikali 4;
 - 3) Bahasa Inggris dikali 4;
 - 4) IPA dikali 3;
 - 5) Mata pelajaran lain diluar mata pelajaran muatan lokal dan praktek dikali 1;

- b. SMK Kelompok Kesejahteraan Masyarakat serta Kelompok Seni dan Kerajinan meliputi semua Mata Pelajaran diberi bobot 1 (satu), diluar mata pelajaran muatan lokal dan praktek.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon siswa kelas X (sepuluh) SMK dilakukan tes khusus untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama Komite Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
 - (3) Tes khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui minat, bakat dan kesehatan calon siswa sesuai dengan kebutuhan program keahlian bekerja sama dengan lembaga terkait yang relevan.
 - (4) Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke-1 sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke-1, diteruskan pada sekolah/program keahlian pilihan ke-2 yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah/program keahlian pilihan ke-2 tersebut.
 - (5) Teknis pelaksanaan seleksi melalui jalur non akademis untuk SMK Negeri ditetapkan dan dilakukan di bawah koordinasi Dinas.

Bagian Kelima

Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) Calon siswa baru yang dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang calon siswa baru tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti uang seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan siswa, administrasi, kesehatan dan psikotest.

Pasal 25

- (1) Sekolah dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, selama-lamanya 2 (dua) hari.
- (2) Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat minggu pertama pembelajaran di sekolah dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah kepada kegiatan perpeloncoan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Biaya penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru di TK, RA, Sekolah dan Madrasah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) masing-masing.
- (2) Biaya pendaftaran pada TK/RA, Sekolah dan Madrasah Swasta, ditentukan oleh Yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan calon siswa dan tidak memberatkan masyarakat.
- (3) Dinas memberikan bantuan ke sekolah untuk pelaksanaan tes masuk SMP Negeri.

Pasal 27

- (1) Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan harus diputuskan melalui musyawarah dengan seluruh orangtua siswa.
- (2) Rencana perubahan/kenaikan Dana Sumbangan Pendidikan, dan iuran bulanan dari tahun sebelumnya, harus terlebih dahulu diusulkan untuk mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bagi calon siswa warga Kota Bandung yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi dapat memperoleh keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- (2) Ketidakmampuan calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili atau Kartu Kendali Sekolah Anak (KKSA).
- (3) Calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mendaftar ke sekolah negeri atau swasta yang dekat dengan domisili tempat tinggalnya dalam satu kecamatan atau kecamatan tetangga, dan khusus untuk peminat sekolah kejuruan dikecualikan dari ketentuan di atas.
- (4) Setiap calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendaftar ke sekolah negeri melebihi kuota, maka sekolah dapat melaksanakan seleksi melalui kunjungan rumah (*Home Visit*) dan cek lapangan.

Pasal 29

- (1) Calon siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) setelah diterima pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya sekolah karena mendapat bantuan dana dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang bersifat nasional dan/atau biaya lainnya yang dapat membebaskan dari kewajiban biaya sekolah.

- (2) Pelaksanaan pembebasan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan.
- (3) Calon siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang memiliki Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS) setelah diterima pada jenjang pendidikan SMA, SMK atau MA dibebaskan dari biaya sekolah karena mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, dan subsidi silang yang dilakukan sekolah bersama Komite Sekolah.
- (4) Pelaksanaan pembebasan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Dinas dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru, Kepala Dinas dapat membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru tingkat Kota Bandung, tingkat Kecamatan dan tingkat Satuan Pendidikan masing-masing.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Penerimaan Siswa Baru untuk RA dan Madrasah, dilakukan dibawah koordinasi Kantor Departemen Agama.

Pasal 32

Kepala TK dan Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas, selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 33

Pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Atas Nama Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.408-Huk/2006 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-kanak Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Juni 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 10